

**ARGUMENTASI HUKUM AKTIVIS GENDER TERHADAP
FATWA MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG
PENOLAKAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU
PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MISBAHUL FUADIL UMAM

NIM. 1117116

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ARGUMENTASI HUKUM AKTIVIS GENDER TERHADAP
FATWA MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG
PENOLAKAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU
PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Misbahul Fuadil Umam

NIM : 1117116

Judul Skripsi : Argumentasi Hukum Aktivistis Gender Terhadap Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX Tentang Penolakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian Pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Juni 2024

Penulis,



MISBAHUL FUADIL UMAM

NIM. 117116

NOTA BIMBINGAN

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Alamat : Banyurip Ageng Gg. 04 No. 513 Kec. Pekalongan Selatan, Ko

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Misbahul Fuadil Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Progam Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Misbahul Fuadil Umam**
NIM : **1117116**
Progam Studi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul Skripsi : **Argumentasi Hukum Aktivis Gender Terhadap Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX Tentang Penolakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pemerkoasaan Dalam Rumah Tangga.**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juni 2024

Pembimbing



Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

in Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
gesahkan Skripsi atas nama :

: Misbahul Fuadil Umam

: 1117116

am Studi : Hukum Keluarga Islam

Skripsi : Argumentasi Hukum Aktivis Gender Terhadap Fatwa MUI
Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Penolakan Sanksi
Pidana Pada Pelaku Pemerkosaan Dalam Rumah Tangga

diujikan pada hari Senin tanggal 01 Juni 2024 dan dinyatakan **LULUS**,

telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

esahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

NIP. 19650330 199103 2001

Dewan penguji

Penguji I

Trianah Sohani, S.H., M.H.

NIP. 196806082000032001

Penguji II

Iqbal Kamalludin, M.H.

NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 05 Juli 2024

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622200031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متَعَدِّينَ	Ditulis	<i>muta'aaqidīn</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'anntas*

G. Vokal Rangkap

١	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-
القران :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan senantiasa mengucahkan rasa syukur kepada Allah SWT, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir dan mensupport saya, khususnya untuk :

1. Kedua orang tua saya, terimakasih untuk Bapak Rifqi dan Ibu Fatiroh yang menjadi tauladan dan semangat disetiap saat, do'a dan kasih sayang yang engkau berikan tidak akan pernah terbalaskan. Kesabaran dan ketulusan mu dalam mendidik anakmu dari kecil hingga dewasa ini semoga diberikan kelapangan dada dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
2. Adekku tersayang Fina Aulia Khusna dan Naila Zuhrotul Ilmi yang selalu menghiburku.
3. Kakak sepupu saya Imam Mahmudi, M.Pd dan Uzmilatul Khoiroh, M.Pd yang selalu mendukung dan memberikan masukan mulai dari awal kuliah sampai sekarang ini.
4. Sabahat-sahabat PMII Pekalongan, teman-teman UKM SIGMA, HMJ HKI, DEMA Fakultas Syariah, Senat Mahasiswa IAIN Pekalongan 2021, yang telah berjuang bareng dalam satu organisasi dimana organisasi tersebut telah memberikan banyak pikiran dan pengalaman.
5. Teman-teman seperjuangan PAC IPNU Talun dan PAC GP Ansor Talun yang telah memberikan wadah untuk bisa berkhidmah pada Nahdlatul Ulama.
6. Teman-temanku di Kampus UIN ini khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017.
7. Serta semua teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Pekalongan, 14 Juni 2024
Penulis,

MOTTO

يَسِّرْ وَمَنْ الْيَوْمَ الْفَيْيَامَةِ يَوْمَ كُرْبٍ مِنْ كُرْبَةٍ عَنْهُ اللَّهُ نَفْسَ الدُّنْيَا كُرْبٍ مِنْ كُرْبَةٍ مُؤْمِنٍ عَنْ نَفْسٍ مَنْ
وَالْآخِرَةِ الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ اللَّهُ يَسِّرَ مُعْسِرٍ عَلَى

“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat.”



ABSTRAK

Umam. Misbahull Fuadil (2024) ARGUMENTASI HUKUM AKTIVIS GENDER TERHADAP FATWA MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/2015 TENTANG PENOLAKAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA.

Pembimbing : Dra. Rita Rahwamati, M.Pd

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan aktivis gender terhadap Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga serta mengetahui argumentasi hukum dari para narasumber terkait dengan fatwa ini. Kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah isu yang penting dan sering diabaikan dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif interaktif menggunakan sumber data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara kepada informan yaitu aktivis gender UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, dan data sekunder berupa literatur buku hasil penelitian yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data di analisis dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pandangan aktivis gender beragam terkait fatwa tersebut. Beberapa aktivis memiliki pandangan berbeda tentang fatwa ini. Namun semuanya menolak fatwa pemaksaan seksual di rumah tangga bukan kekerasan seksual ini karena dianggap tidak mendukung perlindungan terhadap korban dan memperkuat norma patriarki. Argumentasi dari para aktivis gender mengacu pada UU PKDRT yang mengkategorikan pemerkosaan dalam rumah tangga sebagai kekerasan seksual. Penelitian ini menyarankan agar fatwa tersebut ditinjau ulang dan disertai studi kasus untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan masyarakat serta memberikan solusi hukum yang tepat bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Argumentasi, Fatwa MUI, Pemerkosaan dalam Rumah Tangga, Aktivis Gender

ABSTRACT

Umam. Misbahull Fuadil (2024) LEGAL ARGUMENTATION OF GENDER ACTIVISTS AGAINST MUI FATWA NUMBER 02/MUNAS-IX/2015 CONCERNING REJECTION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR PERPETRATORS OF DOMESTIC RAPE.

Supervisor : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

This research aims to analyze the views of gender activists regarding MUI Fatwa Number 02/MUNAS-IX/MUI/2015 concerning the rejection of criminal sanctions for perpetrators of domestic rape and to find out the legal arguments from the sources regarding this fatwa. Domestic sexual violence is an important and often overlooked issue in society.

This research uses field research methods with an interactive qualitative approach using primary data sources obtained by interview techniques with informants, namely UIN gender activist K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, and secondary data in the form of research book literature obtained using documentation techniques. The data was analyzed using interactive model qualitative data analysis techniques.

The research results concluded that gender activists' views varied regarding the fatwa. Some activists have different views about this fatwa. However, all of them rejected this fatwa on sexual coercion in the household, not sexual violence, because it was deemed not to support the protection of victims and strengthen patriarchal norms. Arguments from gender activists refer to the PKDRT Law which categorizes domestic rape as sexual violence. This research suggests that the fatwa be reviewed and accompanied by case studies to increase public understanding and acceptance and provide appropriate legal solutions for perpetrators of domestic rape.

Keywords: Argumentation, MUI Fatwa, Domestic Rape, Gender Activists

PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillahirobbil alamin puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat, hidayah dan ridha-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak saya tidak mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya berterimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M.Ag. Selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dra. Rita Rahmawati, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan fikiranya untuk membimbing saya dari awal skripsi sampai akhir.
6. Narasumber skripsi saya Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A. Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., M.Ag. Ningsih Fadhilah, M.Pd. Hening Hambarrukmi, M.H.I. yang telah memberikan keilmuannya untuk penelitian saya.
7. Semua pihak yang telah membantu dan membina dalam penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 14 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA BIMBINGAN	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL	20
A. Teori Argumentasi Hukum.....	20
B. Konsep Aktivistis Gender.....	23
BAB III PROFIL AKTIVIS GENDER DAN FATWA MUI NOMOR 02/ MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG PENOLAKAN SANKSI PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA	42
A. Profil Aktivistis Gender.....	42
B. Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015.....	48
BAB IV ARGUMENTASI HUKUM AKTIVIS GENDER TERHADAP FATWA MUI TENTANG PENOLAKAN SANKSI PIDANA PADA PELAKU PEMERKOSAAN DALAM RUMAH TANGGA	62
A. Pandangan Aktivistis Gender Terhadap Fatwa MUI Tentang Penolakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pemerksosaan Dalam Rumah Tangga.....	62

B. Argumentasi Hukum Dari Para Aktivistis Gender Terhadap Fatwa MUI Tentang Penolakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pemerksosaan Dalam Rumah Tangga.....	69
BAB V PENUTUP	75
A. Simpulan	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual sudah menjamur di Indonesia, pelakunya pun beragam mulai dari tamatan SD sampai akademisi atau orang lulusan perguruan tinggi. Pelecehan seksual seringkali dialami oleh perempuan walaupun tidak menutup kemungkinan laki laki pun dapat mengalami pelecehan seksual.¹ Dalam catatan tahunan yang dikeluarkan komnas perempuan pada 2021 mencatat ada 299.991 kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kasus ini menurun secara signifikan daripada catatan tahunan komnas perempuan pada tahun 2020 yaitu mencapai 431.471 kasus.² Hal ini dipengaruhi karena adanya edukasi-edukasi sosial yang dilakukan oleh lembaga maupun organisasi dalam mengkampanyekan keadilan gender. Hal ini lah yang mendorong UIN K.H Abdurrahman Wahid mengupayakan pencegahan dan penanggulangan melalui ULT Setara dengan dinaungi oleh PSGA (Pusat Studi Gender Anak) berusaha mewujudkan kampus Islam moderat, anti kekerasan.

PSGA merupakan lembaga integral yang mengacu pada Tri Dharma Perguruan Tinggi. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh aktivis gender UIN K.H Abdurrahman Wahid melalui ULT Setara untuk mengkampanyekan pencegahan kekerasan seksual dan setara gender, di antara kegiatannya adalah

¹ Anggreany Haryani Putri, , "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia," *Pelita Bangsa: Jurnal Hukum Pelita*, no. 2 (2021): 15.

² *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021*

melalui *workshop-workshop* dengan sasaran civitas akademika UIN K.H Abdurrahman Wahid, kampanye melalui tim KKN Tematik Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kampus dengan sasaran mahasiswa UIN K.H Abdurrahman Wahid dan memiliki wadah perlindungan bagi korban kekerasan seksual di kampus melalui ruang konseling.

Aktivis gender yang dimaksud disini adalah aktivis gender UIN K.H Abdurrahman Wahid terdiri dari dosen-dosen yang tergabung dalam bagian PSGA (Pusat Studi Gender dan Anak), dan dosen yang *consent* dalam penanganan masalah-masalah gender. Menurut dari pandangan beberapa narasumber bahwasanya fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 merupakan respon dari RUU PKS, yang mana di dalamnya terdapat larangan pemerkosaan dalam hubungan suami istri, fatwa ini telah melalui beberapa proses *istinbath* hukum Islam. RUU PKS juga berangkat dari fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam Islam istri tidak boleh menolak ajakan suami, begitupun sebaliknya suami tidak boleh pemaksaan, artinya suami istri harus dalam keadaan saling ikhlas dan rela dalam melakukan hubungan seksual. Beberapa kondisi dibolehkan istri menolak berhubungan seksual dengan suami seperti sedang haid, sakit atau puasa, suami tidak boleh memaksa istri dan istri memiliki sebuah *consent* atau persetujuan yang dapat dijadikan sebagai unsur ketaqwaan untuk menghindari kerusakan. Dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa seorang suami yang mengetahui hukum Islam pasti akan menggauli istrinya dengan cara yang baik tanpa adanya pemaksaan.

Menanggapi pendapat aktivis gender tersebut, menurut penulis hubungan suami istri harus dijalankan dengan baik agar memenuhi prinsip *muasyarah bil ma'ruf* salah satu caranya yaitu dengan kerelaan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena baik suami atau istri memiliki hak yang sama dalam berhubungan suami istri, kita tidak bisa menyandarkan hal ini hanya dengan tekstual agama saja namun juga harus dipahami sesuai dengan situasi dan kondisi.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga independen dan aspiratif. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI melalui proses pertimbangan dalil dan kemaslahatan umat. Dalam mengeluarkan fatwa, MUI mengambil menyandarkan pada pendapat *jumhur* ulama atau mayoritas. Di dalam masyarakat, fatwa MUI memiliki peran yang sangat kuat, namun bukan termasuk ke dalam hukum positif Indonesia. Hanya saja MUI berperan sebagai pemberi masukan bagi pemerintah mewakili masyarakat muslim Indonesia.³

Dalam fatwa MUI 02/MUNAS/-IX/MUI/2015 tersebut disebutkan bahwa yang dapat dipidanakan merupakan perbuatan kriminalisasi, sementara pemerkosaan merupakan paksaan hubungan seksual oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya, maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana. Sedangkan hukum berhubungan seksual antara suami

³ Al Fakhri Zakirman, "Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia," *Jurnal Al Hikmah*, no 10 (2016): 2.

dan istri adalah sah, maka tindakan demikian tidak termasuk ke dalam kategori tindak pidana.⁴

Di Indonesia, tidak ada aturan khusus yang mengatur pemidanaan bagi pelaku pemerkosaan dalam perkawinan, namun pemerkosaan dalam perkawinan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sebagaimana pasal 8 berbunyi

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga, pelaku kekerasan seksual dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 12 bulan atau denda paling banyak RP 36.000.000.⁶

Di dalam hukum Islam, permasalahan seksualitas suami dan istri diatur di dalam QS Al-baqarah 187

⁴ Nefiana Dwi Ramadhanti, “ Skripsi: ANALISIS FATWA MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG KRIMINALISASI HUBUNGAN SUAMI ISTRI”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 126-134.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 8

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 46

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ
 اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ
 وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
 الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
 الْمَسْجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۖ فَلَا تَقْرُبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ -

”Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa.”⁷

Di dalam dalil lain juga disebutkan perintah suami menggauli istrinya dengan cara yang baik, hal ini berarti terdapat larangan untuk melakukan perbuatan yang menyakiti istrinya. Walaupun pada dasarnya istri diwajibkan melayani suaminya, namun dalam kondisi tertentu ia diperbolehkan untuk

⁷ QS. Al-Baqarah (2): 187

menawarnya, menanggukannya, dan tidak melayani suaminya. Jika suaminya tetap memaksa, ia termasuk menyalahi prinsip *mu'asyarah bil maruf*.⁸

Melalui uraiain permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ Pandangan Aktivist Gender Terhadap Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/2015 Tentang Penolakan Sanksi Pidana Pada Pelaku Pemerksaan Dalam Rumah Tangga.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan aktivis gender terhadap fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerksaan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana argumentasi hukum dari para aktivis gender terhadap fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerksaan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis pandangan aktivis gender terhadap Fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerksaan dalam rumah tangga.
2. Mengetahui argumentasi hukum dari para asktivis gender terhadap fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana pada pelaku pemerksaan dalam rumah tangga.

⁸ Masdar F. Mas“udi, “Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Cet.II” (Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997), 113.

D. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan baru bagi akademisi, sebagai pengetahuan baru mengenai hukum pemerkosaan dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai tema terkait.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat khususnya suami agar dapat menjalankan *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam rumah tangga.

E. Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis di antaranya adalah :

Penelitian yang ditulis oleh Ardiyansyah dengan judul “Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)”⁹. Hasil penelitian menjelaskan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan tegas melarang tindakan pemaksaan hubungan seksual dan menetapkan sanksi atau denda bagi pelakunya. Berdasarkan hukum Islam, segala bentuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dianggap tidak bermoral dan sangat dikecam. Berdasarkan permasalahan ini, Islam melihat atas dua

⁹ Ardiyansyah, 2016, “Larangan Dan Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga (Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)” (t.tp: *qiyas volume 1 t.th*), 1

sudut pandang: pertama, suami sebagai sudut pandang tidak boleh memaksakan istri melakukan aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma; kedua, kedua, dari sudut pandang istri, status istri harus ada alasan yang jelas ketika menolak hubungan seksual dengan alasan berdasarkan alasan yang diterima oleh hukum syariah. Berdasarkan hukum syariah, hukuman bagi pelaku tindakan kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah jarimah ta'zir.

Baik penelitian Ardiyansyah maupun penelitian penulis berfokus pada topik hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga. Namun, penelitian mereka memiliki perbedaan fokus: Ardiyansyah terutama membahas perbedaan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga menurut hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sementara itu, penelitian penulis menyoroti pandangan para aktivis gender di UIN K.H Abdurrahman Wahid mengenai penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015, serta implikasi hukum dari fatwa tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Ramada Putra R.D dengan judul “Pemikiran dan Implementasi Aktivis Gender terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang)”¹⁰ Penelitian ini mengungkapkan bahwa para aktivis gender di Pusat Studi Gender UIN Malang memandang

¹⁰ Ramada Putra R.D, “Skripsi: Pemikiran dan Implementasi Aktivis Gender terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang)” , (Malang : UIN Malang, 2008) 28.

kekerasan dalam rumah tangga sebagai perilaku yang ditunjukkan oleh pasangan yang menyebabkan korban merasa tidak nyaman di rumahnya sendiri, serta sebagai cerminan ketidakseimbangan tanggung jawab dalam keluarga. Para aktivis gender ini dapat diklasifikasikan sebagai penganut teori realisme hukum, karena mereka melihat tindakan kekerasan dalam keluarga sebagai penolakan terhadap prinsip-prinsip kebajikan yang objektif. Selain itu, perspektif mereka juga dapat dikategorikan dalam kerangka teori positivisme hukum, karena hukum tidak didasarkan pada konsep moralitas, melainkan pada sumber otoritas yang lebih tinggi. Para aktivis ini menerapkan keyakinan mereka dengan tujuan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga melalui sosialisasi, advokasi, dan pemberian bantuan kepada korban. Para aktivis gender ini dapat diklasifikasikan di bawah teori sistem, karena mereka memandang legislasi sebagai sarana untuk menyederhanakan isu-isu sosial yang rumit dan menciptakan sistem yang jelas.

Baik penelitian penulis maupun studi Ramada Putra RD menggunakan aktivis gender sebagai referensi. Namun, mereka berfokus pada bidang penelitian yang berbeda. Studi Ramada Putra RD berpusat pada pandangan aktivis gender mengenai kekerasan dalam rumah tangga, sedangkan penelitian penulis menyelidiki perspektif aktivis gender di UIN K.H Abdurrahman Wahid terkait Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015, yang menolak sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga, serta konsekuensi hukum dari fatwa tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yunus dengan judul “Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl).”¹¹ Hasil dari penelitian ini adalah hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam adalah seimbang. Kepatuhan istri terhadap suami yang paling asasi yaitu terkait dengan hubungan seksual, selama tidak ada *udzur syar’i*, istri tidak diperbolehkan menolak ajakan suami, namun dalam Al-Quran ayat surat an-nisa ayat 19 diperintahkan untuk menggauli istri dengan cara yang baik. Dengan perintah tersebut, maka apabila menggauli istri dengan cara memaksa dan melakukan kekerasan dilarang oleh agama. Putusan hakim dalam Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl mengenai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga didasarkan pada penerapan Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai tuntutan utama, dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang yang sama sebagai tuntutan subsidi. Penelitian penulis dengan penelitian Muhammad Yunus memiliki tema yang sama yaitu membahas marital rape (perkosaan dalam perkawinan), namun penelitian Muhammad Yunus terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait dengan tema dengan melakukan studi atas putusan pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga,

¹¹ Muhammad Yunus, “Skripsi: Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)” (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2018)

sedangkan penelitian penulis memiliki objek penelitian pandangan aktivis gender UIN K.H Abdurrahman Wahid terkait dengan fatwa MUI nomor 02/munas-ix/mui/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga dan implikasi hukumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Nefiana Dwi Ramadhanti dengan judul “Analisis Fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri”¹². Penelitian menyimpulkan bahwa Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 seharusnya memberikan panduan terhadap draf RUU PKS untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan pencapaian tujuannya. Untuk mencapai tujuan sakinah, mawaddah, dan warahmah, penting bagi masyarakat memahami aspek etis interaksi dalam pernikahan. Sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015, suami tidak diperbolehkan memaksa istri untuk melakukan hubungan seksual. Fatwa ini didasarkan pada sebuah hadis yang melarang istri menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i yang sah menurut hukum Islam. Al-Quran juga menyatakan bahwa suami dapat berinteraksi dengan istri mereka dengan cara yang penuh hormat kapan pun.

Secara umum, studi Nefiana Dewi Ramadhanti berfokus pada subjek yang sama dengan penelitian penulis, yaitu Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015. Studi Nefiana Dewi Ramadhanti secara khusus menyelidiki Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 sebagai subjek penelitiannya.

¹² Nefiana Dwi Ramadhanti, “Skripsi: Analisis Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri” (Semarang, UIN Walisongo, 2019)

Di sisi lain, penelitian penulis mengeksplorasi pandangan aktivis gender dari UIN K.H Abdurrahman Wahid mengenai fatwa yang sama dan konsekuensi hukumnya.

Jurnal yang ditulis oleh Ni Made Sintia Ade Ari dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya yang berjudul “Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”¹³

Hasil penelitian ini adalah perkosaan dalam perkawinan di Indonesia tidak dapat dijatuhi hukum sebagaimana perkosaan pada umumnya yang terdapat di dalam pasal 285 KUHP sehingga perkosaan dalam perkawinan tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan, namun dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diatur di dalam pasal 8 UU PKDRT. Pelaku perkosaan dalam perkawinan diancam tindak pidana penganiayaan sesuai yang terdapat di dalam pasal 351, 354, 356 KUHP dan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang terdapat dalam pasal 46 UU PKDRT.

Secara keseluruhan, penelitian Ni Made Sintia Ade Ari memiliki kesamaan dengan studi penulis, karena keduanya berpusat pada topik yang lebih luas tentang perkosaan dalam perkawinan. Penelitian Ni Made Sintia Ade Ari memfokuskan pada regulasi perkosaan dalam perkawinan di Indonesia, sedangkan studi penulis mengeksplorasi pandangan aktivis gender dari UIN K.H Abdurrahman Wahid mengenai Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-

¹³ Ni Made Sintia Ade Ari, “Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, no. 8 (t.th): 1-14.

IX/MUI/2015. Fatwa ini menolak sanksi pidana bagi pelaku perkosaan dalam perkawinan dan mengkaji konsekuensi hukumnya.



F. Kerangka Teori

Argumentasi hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset). Argumentasi Hukum dapat digunakan untuk membentuk peraturan yang rasional dan acceptable, sehingga sanksinya dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat hukum yang tidak taat hukum. Menganalisis argumentasi hukum harus menggunakan logika. Logika merupakan alur pemikiran yang mempertautkan sebuah pernyataan tentang suatu konsep dengan memberikan penalaran melalui argumentasi yang berperan dalam proses rasionalitas argumentasi. Sebuah argumentasi hukum yang tidak didukung logika maka legal problem solving tidak didasarkan pada opini yang jelas.

Istilah 'argumen' diberikan arti sebagai alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Berargumen, berarti berdebat dengan saling mempertahankan atau menolak alasan masing-masing. Istilah argumentasi, diartikan sebagai pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan. Berargumentasi berarti memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian atau gagasan¹⁴.

Menurut Aristoteles, "*hukum bukan hanya berarti kumpulan aturan yang dapat mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja, namun juga berlaku pada hakim itu sendiri.*" Dengan kata lain, hukum bukan hanya untuk

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

masyarakatnya saja, namun juga untuk semua warga yang tinggal di negara tersebut ¹⁵.

Abdul Manan mengemukakan: Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan ¹⁶.

Dalam penelitian ini penulis mengemukakan pandangan dan argumentasi hukum dari para aktivis gender terkait dengan Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana pada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga. Aktivis gender adalah individu atau kelompok yang berjuang untuk kesetaraan gender dan hak-hak individu tanpa memandang jenis kelamin. Mereka bekerja untuk menghilangkan diskriminasi berbasis gender dan memperjuangkan hak-hak yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum, politik, ekonomi, dan sosial. Aktivis gender sering terlibat dalam advokasi, pendidikan, penelitian, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan kebijakan serta budaya yang adil dan inklusif bagi semua gender.

¹⁵ "Hukum menurut ahli 'Tujuan Hukum,'" 2024, <https://id.berita.yahoo.com/>.

¹⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 4 ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2003).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penulis akan meneliti objek secara langsung untuk memperoleh data. Adapun objek yang akan diteliti adalah pandangan aktivis gender UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengenai fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga dan argumentasi hukum dari para aktivis tersebut

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penulis akan menentukan kerangka hukum dan mengevaluasi efektivitasnya.¹⁷ Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pandangan aktivis gender di UIN K.H Abdurrahman Wahid tentang Fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015, yang menentang pemberian sanksi pidana kepada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga akan menilai argumentasi hukum dari para narasumber.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sumber data primer didapat dari observasi dan wawancara secara langsung dari para narasumber dalam penelitian ini. Informan

¹⁷ Muri Yusuf, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan" (Jakarta: Kencana, 2017), 328.

dalam penelitian ini adalah dosen UIN K.H Abdurrahman Wahid dengan kriteria menjadi aktivis di bidang gender dan consent dalam penanganan masalah gender. Peneliti melakukan wawancara secara langsung bersama aktivis gender UIN K.H Abdurrahman Wahid terhadap fatwa MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer¹⁸ data sekunder yang akan digunakan diperoleh melalui literatur buku, jurnal, literatur kitab atau sumber tertulis lain yang berkaitan dengan materi penelitian penulis.

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Di penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan informan informan untuk mendapatkan data primer, adapun informan penulis berjumlah 4 orang aktivis gender UIN K.H Abdurrahman Wahid.

b. Dokumentasi

Penulis menggunakan teknik dokumentasi dengan menggali informasi yang di peroleh melalui sumber-sumber informasi tertulis dalam Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/2015 dan literatur yang

¹⁸ Mahi M. Hikmat, "Metode Penelitian" (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 72.

terkait dengan pembahasan. Teknik dalam penelitian ini berguna untuk mendokumentasi jalannya penelitian guna untuk dicatat dan bukti sekaligus sebagai alat bantu analisis yang berguna sebagai alat rekam.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data hasil wawancara secara sistematis, deskriptif dan dokumentasi dengan cara mengatur data dan memilih mana yang krusial serta mana yang perlu dipertimbangkan serta menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.¹⁹

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif model interaktif yang digunakan penulis sebagaimana yang dikemukakan Miles dan Hubbermanyaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.²⁰ Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Reduksi data

Data reduction adalah proses yang melibatkan pemilihan, konsentrasi, dan pemrosesan data dengan tepat untuk mengurangi data sebelum dapat diubah menjadi informasi yang berguna. Kesederhanaan ini membuatnya lebih mudah bagi penulis untuk menyimpulkan.

¹⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta. 2007), 333-334

²⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D" (Bandung: Alfabeta. 2007), 204.

Penulis studi ini, telah memilih aktivis gender dari UIN K.H. Abdurrahman Wahid untuk melakukan wawancara berdasarkan alasan spesifik dan disengaja.

b. Penyajian data

Di penelitian ini, peneliti menyajikan data berdasarkan format yang naratif. Sehingga terdiri dari kompilasi informasi yang disusun secara metodis agar mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan, dilakukan analisis redksi data sesuai dengan tujuan penelitian. Ketika data sudah dikumoulka secara terstruktur, kemudian dibandingkan satu sama lain agar bisa ditarik kesimpulannya.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun menjadi lima bab, masing-masing berisi banyak sub-bagian, untuk menjamin struktur pembahasan yang metodis. Susunan strukturnya adalah sebagai berikut:


Bab I: Pendahuluan mencakup: informasi kontekstual topik, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan literatur, metodologi yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teoritis dan konseptual yang menyangkut dengan penelitian yaitu teori argumentasi hukum, dan konsep aktivis gender.

Bab III: Hasil penelitian mencakup profil aktivis gender dan bunyi fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015.

Bab IV: Pembahasan yang berfokus pada pandangan aktifis gender dan argumentasi hukum dari aktivis gender mengenai Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana pada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga.

Bab V: Penutup, bab ini memberikan ringkasan dan analisis akhir dari informasi yang dibahas dalam bab-bab sebelumnya, mencakup temuan dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Aktivis gender memandang bahwa Fatwa MUI Nomor 02/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang penolakan sanksi pidana pada pelaku pemerkosaan dalam rumah tangga ini masih bias. Para aktivis gender dalam hal ini tidak sepakat dengan fatwa yang dikeluarkan MUI, sebab para aktivis gender menganggap bahwa yang namanya kekerasan seksual dalam rumah tangga tetap harus di pidanakan. Walaupun ada perbedaan metodologis dan paradigma yang di pakai para aktivis gender dalam mengutarakan pendapat, tetapi perbedaan ini menjadikan hasil hukum dan implikasi etis dengan menghukum laki-laki yang melakukan kekerasan seksual sebagai bentuk keadilan dan konsekuaensi hukum yang berlaku untuk membuat jera. Karena kekerasan bisa terjadi dimana saja.
2. Argumentasi hukum yang diutarakan para narasumber berdasarkan pada Undang-Undang PKDRT yang mengkategorikan pemerkosaan dalam rumah tangga sebagai kekerasan seksual. Dalam argumentasinya para aktivis menyampaikan bahwa hukum itu bebas memilih istilah, tetapi hukum yang baik itu adalah hukum yang memilih istilah yang sesuai dengan kondisi masyarakat umum. Fatwa MUI hanya sebatas gambaran, pandangan serta diskursus kajian hukum yang tidak bersifat mengikat secara legal. Fatwa MUI hanya sebatas tawaran atau rekomenadasi untuk hukum positif yang ada di Indonesia.

B. SARAN

1. MUI harus melibatkan para ahli dalam mengeluarkan fatwa. Dalam fatwa ini MUI seharusnya melibatkan aktivis/pegiat gender dalam merumuskan sebuah fatwa. Apakah fatwa ini sudah sesuai dengan keadilan gender

atau belum. MUI juga harus menggunakan bahasa yang runtut dan mudah dipahami agar fatwanya tidak bias.

2. MUI perlu memberikan pandangan khusus terkait dengan Undang-Undang yang berlaku untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang berlaku tidak bertentangan dengan syariat islam. Kemudian istilah-istilah yang seharusnya dikeluarkan dalam fatwa itu substansinya harus jelas, tidak ambigu.



DAFTAR PUSTAKA

- Wikipedia. “Arti Kata ‘Aktivis.’” Diakses 12 Juli 2024. <https://kbbi.web.id/aktivis>.
- Wikipedia. “Hukum Sumber Hukum,” 2024. <http://www.hukumsumbherhukum.com>.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Adriana, Iswah. “Kurikulum Berbasis Gender.” *Jurnal Tadrîs* 4, no. 1 (2009): 140–41.
- Zakirman, Al Fakhri, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.” *Jurnal Al Hikmah*, no. 10, 2016
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram terj. dari Bulughul Maram min Jami’i Adillatil Ahkam oleh Abu Ihsan Al-Atsari*. Solo: At-Tibyan, 2006.
- Anggreany, Haryani Putri. *Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual di Indonesia*. Pelita Bangsa: Jurnal Hukum Pelita, No.2, 2021.
- Arbai, Janu. “Pemikiran Jender menurut Para Ahli Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih.” *Jurnal Sawwa* 11, no. 1 (2015).
- Asas Hukum. “Analisa Konsep Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Penegakan Hukum,” 2024. <https://www.kejari-bone.go.id>.
- Ciptaningtyas, Githa. “Pengaruh Aktivis Organisasi Intra Kampus Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.” UIN Jakarta, 2019.
- Rahmawati, Dina Nur dkk. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019.

- Dwi R, Nefiana. “Skripsi: *Analisis Fatwa MUI Nomor 02/Munas-IX/MUI/2015 Tentang Kriminalisasi Hubungan Suami Istri*” :Semarang, UIN Walisongo, 2019
- Echols, Jhon M., dan Hasan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Friendman, W. *Teori dan Filsafat Hukum, susunan I. Telaah Keritis Atas Teori Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Hatout, Hasan. *Panduan Seks Islami*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004
- Hayati, Elli Nur. *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan; Konseling Berwawasan gender*. Yogyakarta: Rifka Annisa dan Pustaka Pelajar, 2000
- Irwan, Zoer’aini Djamil. *Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Jagger, A. *Feminist Politics and Human Nature*. Sussex: Harvester Press, 1983.
- KBBI WEB. “Arti Kata ‘Aktif.’” Diakses 12 Juli 2024.
<https://www.kbbi.web.id/aktif>.
- Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Lilis, Hartini. *Bahasa dan Produk Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2014
- Mahi, M. Hikmat. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. 4 ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.
- Mas’udi, Masdar F. *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Cet.IP*’, Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-ilmu Islam, 1997
- Mengawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan, 1999.

- Irham, Muh dkk, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Martial Rape Terkait Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Qadauna." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. Vol.3, No.1, 2021.
- Sulaeman, Munandar. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010
- Muslikhati, Siti. *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Nagoshi, Julie L. dkk. *Gender and Sexual Identity: Transcending Feminist and Queer Theory*. New York: Springer, 2014.
- Nase, Jamal Abd. "Equalitas Jender (Konsep dan Aktualisasinya dalam Islam serta Implikasinya atas Rumusan Hukum Islam)." *Jurnal Al-ihkam* 2, no. 2 (2007): 224.
- Praja, H. Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Qomar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. 2 ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Rahuhandoko. *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan*. Aceh: Sinar Grafika, 1996.
- Ramada, Putra R.D, "Skripsi: *Pemikiran dan Implementasi Aktivistis Gender terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang)*", Malang : UIN Malang, 2008
- Ridwan. *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka, 2006.
- Rohmaniyah, Inayah. *Gender dan Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2014

- Sintia, Ni Made. “*Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) Ditinjau Dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, no. 8, 2020
- Soedarwo, Vina Salviana D., dan Tutik Sulistyowati. *Sosiologi Gender*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2016.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2007
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Prasetyo, Teguh et.al. *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tim Penulis Departemen Agama, A Muin dkk., *Ushul Fiqh II, Qaidah-Qaidah Istinbath dan Ijtihad*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1986
- Umar, Nasaruddin, dan Suparman Syukur. *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gema Media, 2002.
- Umar, Nasaruddin. *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 8
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 46
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 8
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 46

Wahid, Abdul dan Irfan, M. *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual.*

Bandung: PT Refika Aditama 2001

Warijayati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group, 2018

Yunus, Muhammad. Skripsi: *Marital Rape (Perkosaan Dalam Perkawinan)*

Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi

Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 912/Pid/B/2011/PN.Bgl)” Jakarta :

UIN Syarif Hidayatullah, 2018

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan,* Jakarta:

Kencana, 2017





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MISBAHUL FUADIL UMAM
NIM : 1117116
Jurusan/Prodi : HUKUM KELUARGA ISLAM
E-mail address : misbahimovic6@gmail.com
No. Hp : 0859599902776

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ARGUMENTASI HUKUM AKTIVIS GENDER TERHADAP FATWA
MUI NOMOR 02/MUNAS-IX/MUI/2015 TENTANG PENOLAKAN
SANKSI PIDANA PADA PELAKU PEMERKOSAAN DALAM RUMAH
TANGGA**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2024

MISBAHUL FUADIL UMAM

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD